

Kendalikan Inflasi, Semua Kecamatan Dijatah



Sumber gambar : Kaltim Post 21 Maret 2024

Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Paser akan terus berjalan sampai selesai lebaran. Total ada 75 kali yang ditargetkan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Paser selama 2024. Sampai Maret ini sudah terlaksana 24 kali.

TANA PASER - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Paser Taharudin menyampaikan idealnya tiap bulan ada enam sampai delapan kali gelaran. "Nanti akan kita laksanakan lagi seminggu sebelum Idulfitri di Kota Tana Paser," kata Taharudin, Rabu (20/3) Sampai 27 Maret, GPM di Paser akan terus dilaksanakan di sejumlah kecamatan. Total 10 kecamatan akan mendapatkan jatah program GPM. Di tengah harga beras yang naik, Taharudin mengatakan tiap GPM di tingkat kabupaten, pemerintah bersama Perum Bulog menyiapkan 10 ton per hari khusus beras.

Hampir setiap hari stok tersebut ludes dibeli masyarakat. Sementara di tingkat kecamatan disiapkan 2,5 ton dan selalu habis. Taharudin mengatakan, jatah beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk Kabupaten Paser dan PPU sebanyak 3 ribu ton setahun. Khusus Paser ada 1.800 ton. Saat ini sudah tersalurkan 600 ton.

"*Inshaallah* masih cukup sampai akhir tahun kebutuhan beras SPHP ini di Paser sampai akhir 2024," katanya.

Harga beras SPHP yang dijual di GPM ini hanya Rp11.500 per kilogram dan Rp52 ribu per lima kilogram. Jauh dibanding dengan beras premium di pasaran yang sudah mencapai Rp85–90 ribu lebih per 5 kilogram. (jib/far/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Kendalikan Angka Inflasi, Semua Kecamatan Dijatah, 21 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan.
 - (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
2. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
3. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.
 - (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.